

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kegiatan industri saat ini menjadi sektor yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan ekonomi suatu negara atau bahkan roda perekonomian dunia. Sektor industri telah memberikan kontribusi yang besar seperti pembukaan lapangan kerja dengan ditemukannya inovasi dalam bidang teknologi dan berbagai kontribusi lainnya baik dalam bidang ekonomi, politik dan social.

Tantangan ini didapati berlaku terutama di Negara-negara yang sedang membangun, karena adanya berbagai aktivitas pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umat manusia, yang pula membawa dampak terhadap perubahan lingkungan. Aktivitas pembangunan yang tidak disertai dengan pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang baik akan mengakibatkan malapetaka kepada umat manusia. Dengan demikian, konsep pengawasan, pengelolaan dan pelaksanaan undang-undang lingkungan hidup merupakan kunci utama terhadap pencapaian kelestarian lingkungan.<sup>1</sup>

Kewajiban Pemerintah terhadap lingkungan hidup berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini terkait dengan, Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

---

<sup>1</sup> Djamin Djanus, *Pengawasan & Pelaksanaan Undang-undang Lingkungan Hidup*, Buku Obor, Jakarta, 2007, hlm 1

dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, dinyatakan bahwa Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Negara, Pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan pengawasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya.

Kecamatan Puger yang terletak di sebelah barat Kota Jember merupakan wilayah kegiatan industri. Industri yang menjadi pusat pergerakan ekonomi di wilayah ini adalah adanya beberapa industri rumahan yang memanfaatkan adanya Gunung kapur yg terletak di wilayah tersebut untuk melakukan pengolahan batu gamping dan merupakan salah satu kegiatan usaha terbesar di Kabupaten Jember. Industri ini telah menjadi lapangan kerja yang menjanjikan bagi masyarakat setempat dan aset yang cukup besar bagi pemerintah daerah. Namun, pengaruh negatifnya masyarakat di kawasan industri dapat terpapar debu sehingga menyebabkan terjadinya masalah kesehatan seperti penyakit penapasan karena industri pembakaran batu gamping yang berada di wilayah tersebut dapat mengeluarkan TSP ke udara. TSP itu sendiri yaitu Total Suspended Particulate (TSP) adalah partikel-partikel zat padat yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan alami atau mekanis, seperti pengolahan, penghancuran, pelembutan, pengepakan yang cepat, peledakan dan lain-lain dari bahan-bahan organik maupun norganik, misalnya batu, kayu, bijih logam, arang batu, butir-butir zat padat dan sebagainya.<sup>2</sup>

Pasal 58 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib

---

<sup>2</sup> Karya Tulis Ilmiah, Zulva Ilhami Indana, Saisabela Isnania Citra, Agustin Ellya, *Analisis Yuridis Perizinan Pembakaran Batu Gamping Puger Terhadap Dampak Lingkungan Di Kabupaten Jember*, 2016, hlm 1

melakukan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun atau kerap di sebut dengan B3. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan B3 merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup yang berupa terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, mengingat B3 mempunyai potensi yang cukup besar untuk menimbulkan dampak negatif. Berdasarkan apa yang saya lihat dilokasi kegiatan usaha, banyak masyarakat memanfaatkan batu kapur untuk di jadikan usaha batu gamping di daerah sekitar rumahnya yang mana di sana banyak penduduk lainnya, terlihat usaha batu gamping yang memproduksi disekitar rumah penduduk yang menghasilkan asap dalam kegiatannya dan asap tersebut mengendap menjadi debu yang telah mencemari lingkungan sekitarnya.<sup>3</sup>

Berdasarkan alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas saya tertarik melakukan penelitian hukum. Penelitian ini akan lebih lanjut mengenai **Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Melakukan Pengawasan Kegiatan Usaha Batu Gamping.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Jember dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha batu Gamping?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adanya tujuan penelitian yang jelas dan terarah akan menghindarkan terjadinya ketidak jelasan arah penelitian. Adapun tujuan dilakukannya penulisan ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah Kabupaten Jember dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha batu Gamping?

---

<sup>3</sup><https://arsip.suarajatimpost.com/limbah-pembakaran-batu-gamping-puger-cemari-linkungan/> di akses pada 12 desember 2017, 00:24 WIB.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1) bagi penulis dapat melatih diri dalam rangka melakukan penelitian dan untuk memperluas wawasan dan pandangan mahasiswa terhadap bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Jember dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha batu Gamping.
- 2) bagi almamater, merupakan salah satu Catur Dharma perguruan tinggi khususnya Hukum Lingkungan mengenai pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **1.5 Metode Penelitian**

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisis terhadap data hasil penelitian .

Berikut ini beberapa metode yang dipergunakan dalam penelitian ini:

### **1.5.1 Metode Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan yang

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>4</sup> Dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>5</sup> Pendekatan tersebut dimaksud untuk menjawab pokok-pokok permasalahan terkait dengan pengawasan pemerintah Kabupaten Jember terhadap kegiatan usaha batu Gamping

### **1.5.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah Yuridis Normatif, yang dimaksud dengan Normatif artinya permasalahan yang di angkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan meberapkan kaidah-kaidah atau norma-norma positif. Tipe penelitian Normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang literature-literatur yang bersifat konsep teoris yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>6</sup>

### **1.5.3 Bahan Hukum**

Sumber Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ,Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ,Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perijinan di Bidang Industri dan beberapa peraturan lainnya
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media*, Jakarta, 2010, hlm 93

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media*, Jakarta. hlm 137

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 194

seperti kamus (hukum), ensiklopedia.<sup>7</sup>

#### **1.5.4 Teknik Pengambilan Sumber Hukum**

Pengumpulan dan pengambilan sumber hukum dilakukan dengan studi kasus kepustakaan hukum yang digunakan, dalam penulisan hukum ini adalah normatif “mendapatkan bahan hukum melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat”.<sup>8</sup>

#### **1.5.5 Kuantitatif dan Prosedur Analisis Sumber Hukum**

Bahan hukum penulisan ini dianalisis dengan menggunakan analisis bahan hukum kualitatif bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat, sedangkan jalan pemikiran yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum memakai “metode deduktif yaitu memperoleh gambaran dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum di arahkan dengan guna mencapai hal-hal yang bersifat khusus”.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Malang, Bayu Media Publishing, hlm 296

<sup>8</sup> Soerjono soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 21

<sup>9</sup> *Ibid.*

